



## **BUPATI HALMAHERA BARAT**

### **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR :19/KPTS/I/2025**

#### **TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

#### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam pembentukan Peraturan Daerah, maka Bupati membentuk Tim yang bertugas menyusun dan membahas rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lahiran Keputusan in.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagai berikut :
- a. Menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang berisi daftar urutan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prioritas untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas;
  - b. Berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti eksekutif (Pemerintah Daerah) dan Legislatif (DPRD) untuk merencanakan dan membahas penyusunan Peraturan Daerah secara berencana, terpadu, dan sistematis;
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada tanggal : 5 Januari 2025  
BUPATI HALMAHERA BARAT,

**JAMES UANG**

**Tembusan :** Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
4. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui;
6. Arsip.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 19/KPTS/I/2025  
TANGGAL 5 JANUARI 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
(PROPEMPERDA) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

| NO | NAMA/JABATAN   | JABATAN DALAM TIM |
|----|--|-------------------|
| 1  | Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat                        | Pengarah          |
| 2  | Para Asisten Setda   | Wakil Pengarah    |
| 3  | Para Staf Ahli Bupati  | Wakil Pengarah    |
| 4  | Kepala OPD Pengusul Ranperda                                       | Ketua             |
| 5  | Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat      | Sekertaris        |
| 6  | Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat                                   | Anggota           |
| 7  | Inspektur Inspektorat Kab Halmahera Barat                          | Anggota           |
| 8  | Kepala Kesbangpolda Kab. Halmahera Barat                           | Anggota           |
| 9  | Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan SDA Setda Kab. Halmahera Barat | Anggota           |
| 10 | Stakeholders lainnya sesuai kebutuhan                              | Anggota           |

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**JAMES UANG**